



UPAYA PERAN SKB 3 MENTERI DALAM MENJAMIN KEBEBASAN BERAGAMA DI SEKOLAH-SEKOLAH INDONESIA

Mahesa zidan

2210631110140@student.unsika.ac.id

Universitas Singaperbangsa Karawang

Muhammad Fikri Ramadhan

2210631110149@student.unsika.ac.id

Universitas Singaperbangsa Karawang

Muhammad Umar Fakhri

2210631110152@student.unsika.ac.id

Universitas Singaperbangsa Karawang

Muhammad Yusron

2210631110153@student.unsika.ac.id

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abdul Azis

abdul.aziz@fai.unsika.ac.id

Universitas Singaperbangsa Karawang

Alamat : Jl. HS. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang 41361

Korespondensi penulis : *2210631110152@student.unsika.ac.id*

Abstract *The problem of schools applying the rules to use school uniforms (hijab) is considered as coercion to use certain religious attributes and is considered as intolerant and violates human rights. This is also what underlies the three ministerial decrees on school uniforms that were issued as a form of government effort to strengthen religious tolerance in educational institutions. The research approach is descriptive qualitative with literature study research methods, data collection techniques are carried out by tracing library sources (e-Journals, books, laws and regulations, and online news). The data analysis technique uses content analysis techniques (content analysis).. The results of the study in the form of forcing hijab at school is an act of intolerance and is against religion. The Decree of 3 Ministers is an effort to increase tolerance in educational institutions. The solution so that the rules for using the hijab in schools are not intolerant, then the hijab worn by school residents is in accordance with the teachings of their respective religions. SKB as a policy to strengthen inter-religious tolerance starting from educational institutions by not forcing students to use uniforms or attributes with specific religious characteristics.*

Keywords: Religion, Hijab, SKB, Tolerance

Abstrak Persoalan sekolah yang menerapkan aturan untuk menggunakan seragam sekolah (jilbab) dianggap sebagai pemaksaan terhadap atribut keagamaan tertentu. Hal ini juga yang mendasari SKB Tiga Menteri tentang seragam sekolah dikeluarkan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menguatkan toleransi beragama di lembaga pendidikan. Pendekatan dalam penelitian ini berupa kualitatif deskriptif dengan metode penelitian studi pustaka, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri sumber yang bersifat kepustakaan (e-jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, serta berita online). Adapun teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus latar belakang dikeluarkannya SKB Tiga Menteri dari sudut agama yang diakui di Indonesia dan bagaimana SKB menguatkan toleransi beragama di lembaga pendidikan. Hasil penelitian berupa pemaksaan jilbab di sekolah merupakan tindakan intoleran dan bertentangan dengan agama. Adapun SKB Tiga Menteri sebagai upaya untuk meningkatkan toleransi di lembaga pendidikan. Solusi agar aturan menggunakan jilbab di sekolah tidak intoleran, maka jilbab yang dikenakan warga sekolah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. SKB sebagai kebijakan untuk menguatkan toleransi antar agama yang di mulai dari lembaga pendidikan dengan tidak memaksa peserta didik menggunakan seragam atau atribut dengan kekhasan agama tertentu.

Kata kunci: Agama, Jilbab, SKB, Toleransi

Received Maret 28, 2025; Revised April 28, 2025; Mei 22 2025

* Muhammad Umar Fakhri, *2210631110152@student.unsika.ac.id*

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman agama dan budaya, menghadapi tantangan dalam menjaga kebebasan beragama di institusi pendidikan. Sekolah-sekolah negeri, sebagai lembaga pendidikan formal, memiliki peran strategis dalam memastikan setiap peserta didik dapat menjalankan keyakinannya tanpa diskriminasi. Namun, praktik pemaksaan atribut keagamaan di beberapa sekolah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Menurut Kontri, (2021), Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada 3 Februari 2021, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah. SKB ini bertujuan untuk menegakkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan moderasi beragama dalam dunia pendidikan.

SKB Tiga Menteri menegaskan bahwa sekolah negeri tidak boleh mewajibkan atau melarang penggunaan seragam dan atribut keagamaan. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan memiliki hak untuk memilih antara seragam tanpa kekhususan agama atau seragam dengan atribut keagamaan sesuai keyakinan masing-masing. Penerbitan SKB ini menjadi langkah penting dalam memastikan kebebasan beragama di lingkungan sekolah.

Namun, implementasi SKB Tiga Menteri menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemahaman dan pelaksanaan di tingkat daerah dan sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas SKB Tiga Menteri dalam menjamin kebebasan beragama di sekolah-sekolah Indonesia.

Penelitian Terdahulu

Inovasi dan Transformasi Pendidikan Islam Melalui SKB 3 Menteri, Menurut alfarisi Salman, (2022) mengatakan:

Penelitian ini mengungkapkan bahwa SKB Tiga Menteri merupakan inovasi dalam bidang pendidikan Islam di Indonesia. SKB ini tidak hanya mengakui eksistensi

madrasah dalam sistem pendidikan nasional, tetapi juga menjadi bentuk transformasi lembaga pendidikan Islam menuju lembaga pendidikan formal yang diakui secara resmi.

1. SKB 3 Menteri dan Implikasinya pada Pendidikan Islam (2022) Penelitian ini mengeksplorasi implikasi SKB Tiga Menteri terhadap pendidikan Islam, khususnya madrasah. SKB ini dianggap sebagai langkah penting dalam mengurangi dualisme pendidikan dan meningkatkan kualitas madrasah dalam sistem pendidikan nasional.
2. Wajah Baru Pendidikan Islam Indonesia: Jilbab, Toleransi, dan SKB 3 Menteri (2021)

Penelitian ini menganalisis latar belakang kasus penerbitan SKB Tiga Menteri dan bagaimana SKB ini memperkuat toleransi beragama di institusi pendidikan. SKB ini dianggap sebagai kebijakan untuk memperkuat toleransi antarumat beragama dengan tidak memaksakan penggunaan atribut keagamaan di sekolah. Alfarisi Salman; (2022)

Pembaharuan Penelitian

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi implementasi SKB Tiga Menteri di sekolah-sekolah negeri di Indonesia. Melalui survei dan analisis statistik, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman, sikap, dan praktik terkait kebebasan beragama di lingkungan sekolah setelah penerbitan SKB.

Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi terhadap implementasi SKB Tiga Menteri dalam konteks keberagaman agama di Indonesia. Meskipun SKB telah diterbitkan, belum ada penelitian kuantitatif yang secara sistematis mengukur dampaknya terhadap kebebasan beragama di sekolah-sekolah negeri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. LATAR BELAKANG TIMBULNYA SKB 3 MENTRI

Menurut Iqbal, Muhammad, (2021), mengatakan Sekolah tersebut menerapkan kebijakan yang mewajibkan seluruh siswi untuk mengenakan jilbab selama mengikuti

kegiatan belajar-mengajar. Peraturan ini diberlakukan dengan persetujuan kepala sekolah dan merujuk pada instruksi yang dikeluarkan oleh Wali Kota Padang, yang menekankan penggunaan jilbab sebagai bagian dari regulasi berpakaian di lingkungan sekolah.

Kebijakan ini memicu perhatian publik hingga akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Menteri Pendidikan. Menyikapi situasi tersebut, pemerintah pusat melalui koordinasi tiga kementerian—yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri,

dan Kementerian Agama mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. SKB ini bertujuan untuk mengatur pemakaian seragam dan atribut keagamaan di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah daerah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Namun, munculnya SKB Tiga Menteri menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Sebagian pihak menganggap keputusan tersebut sebagai bentuk sekularisasi pendidikan, karena dinilai mengurangi ruang bagi ekspresi keagamaan. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang menilai kebijakan ini sebagai langkah positif dalam memperkuat nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan, mengingat masih adanya kekhawatiran terhadap tumbuhnya sikap intoleran di kalangan masyarakat.

Menurut pernyataan Menteri Agama RI, latar belakang penerbitan SKB ini berkaitan erat dengan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai dasar agama Islam yang menekankan perdamaian, penghargaan terhadap perbedaan, serta sikap saling menghormati. Oleh karena itu, SKB Tiga Menteri diharapkan mampu menjadi jembatan dalam memperkuat semangat toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Selain itu, berdasarkan (Pasal 55 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999,) setiap anak memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Hal serupa juga disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim melalui media sosial pribadinya, bahwa sekolah seharusnya memberikan ruang kepada siswa untuk mengenakan seragam yang mencerminkan identitas dan kepercayaan agama masing-masing, tanpa melanggar hak dasar murid lainnya.

Dari sinilah SKB Tiga Menteri hadir sebagai upaya untuk menciptakan kesetaraan dan mengelola perbedaan dengan bijaksana di tengah masyarakat. Tujuannya bukan untuk menyeragamkan keyakinan, melainkan agar seluruh masyarakat dapat memahami agamanya secara lebih mendalam dan tidak hanya sebatas simbol. Apalagi, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program moderasi beragama sebagai fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

B. SKB 3 MENTRI DALAM TOLERANSI PENGGUNAAN ATRIBUT KEAGAMAAN DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang berkaitan dengan atribut keagamaan di sekolah mengandung beberapa poin penting yang harus dipahami. Pada poin pertama hingga keempat, keputusan ini menyoroti pentingnya kebebasan siswa dalam mengenakan seragam sesuai keyakinan masing-masing. Sedangkan poin kelima hingga ketujuh menjelaskan sanksi bagi sekolah atau pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Kementerian Agama RI menyambut positif keberadaan SKB ini, karena diyakini mampu mendorong terciptanya kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih toleran dan menghormati keberagaman keyakinan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa terdapat dua alasan utama disusunnya SKB ini. Pertama, sekolah berperan dalam menjaga ideologi negara, yakni Pancasila dan UUD 1945, sekaligus menanamkan nilai kebhinekaan serta mengembangkan sikap toleransi beragama di kalangan siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Kedua, sekolah berfungsi sebagai wahana pembentukan pola pikir yang terbuka, pembentukan sikap, serta penguatan karakter siswa. Melalui pendidikan dasar dan menengah, pemerintah berharap terbentuknya moderasi dan toleransi dalam beragama yang dimulai sejak usia dini.

SKB ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, khususnya dalam hal penghormatan terhadap keragaman agama. Penulis akan membahas beberapa peran penting sekolah dalam mewujudkan toleransi beragama sebagai berikut:

1. . Sekolah Menjadi Penjaga Konsensus Dasar Negara

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang dijamin oleh negara. Oleh karena itu, pendidikan bertugas menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat yang beragama dan bernegara. Dalam konteks ini, sekolah harus menjamin kebebasan beragama tanpa adanya tekanan atau pembatasan, serta mengajarkan pentingnya menghormati keyakinan orang lain. Hal ini juga sejalan dengan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kasus yang melatarbelakangi dikeluarkannya SKB ini adalah pemaksaan pemakaian jilbab kepada siswa non-muslim. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama. Meski bagi siswa muslim mengenakan jilbab adalah bentuk pengamalan ajaran Islam, pemaksaan kepada non-muslim justru melanggar hak individu dan nilai toleransi. Maka dari itu, penggunaan atribut keagamaan harus disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing.

2. Sekolah Berfungsi Membangun Potensi Siswa dan Tenaga Pendidik

Dalam tujuan pendidikan nasional, pendidik memiliki tugas untuk mengembangkan potensi siswa, baik secara individu maupun sosial, agar memiliki karakter yang luhur dan religius. Pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu, tapi juga pewarisan nilai dan budaya yang membentuk karakter generasi muda. Mata pelajaran seperti pendidikan karakter dan budi pekerti berperan penting dalam mengajarkan nilai-nilai agama dan membentuk perilaku mulia. Dengan begitu, peserta didik dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik.

Sebagai negara yang majemuk dalam hal suku, ras, dan agama, Indonesia memerlukan kebijakan pendidikan yang mampu menanamkan sikap toleransi sejak dini. SKB Tiga Menteri memberikan arahan agar tidak ada paksaan dalam penggunaan atribut keagamaan di sekolah. Hal ini penting agar peserta didik dapat tumbuh dalam lingkungan yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan.

3. Seragam dan Atribut Keagamaan sebagai Cerminan Toleransi dan Moderasi

Penggunaan seragam atau atribut keagamaan di sekolah seharusnya tidak dipaksakan kepada siswa yang berbeda keyakinan. Sekolah harus bisa menyesuaikan peraturan

dengan latar belakang keagamaan peserta didiknya. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan menjunjung tinggi nilai keteladanan dalam keberagaman.

Peraturan tentang seragam sekolah tertuang dalam Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa seragam digunakan untuk menumbuhkan rasa persatuan, nasionalisme, dan kesetaraan. Namun, dalam konteks moderasi beragama, pendidikan tidak hanya berhenti pada soal pakaian, tetapi juga menyangkut pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Solihin, (2020).

Jika kebijakan pemaksaan seragam tidak mempertimbangkan aspek keagamaan dan sosial, maka bisa menimbulkan dampak negatif. Misalnya, siswi non-muslim yang dipaksa memakai jilbab tetapi tidak mencerminkan perilaku sesuai ajaran Islam, dapat menimbulkan salah persepsi terhadap agama tersebut. Maka dari itu, sebelum membuat kebijakan sekolah, pihak terkait harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk norma agama, adat, budaya, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SKB Tiga Menteri hadir sebagai jawaban atas persoalan tersebut, dengan harapan sekolah dapat menjadi ruang yang menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama dan mempraktikkan moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Indonesia mengambil inisiatif penting dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri sebagai langkah untuk memperkuat harmoni dalam keberagaman keyakinan, khususnya di dunia pendidikan. Kebijakan ini tidak hanya menegaskan bahwa kebebasan beragama adalah hak yang dijamin konstitusi, tetapi juga menuntut pelaksanaannya secara nyata di sekolah. SKB ini memberikan kebebasan kepada peserta didik maupun pendidik dalam mengenakan atribut keagamaan sesuai kepercayaan masing-masing, sebagai upaya menghilangkan praktik pemaksaan yang kerap menjadi sumber ketegangan dan diskriminasi (Mubadalah.id, 2021).

Tiga kementerian yang terlibat memiliki tanggung jawab berbeda namun saling melengkapi. Kementerian Agama berperan dalam membina pemahaman keagamaan yang moderat dan inklusif, sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan kebijakan ini dijalankan di satuan pendidikan serta menjatuhkan sanksi administratif

apabila ditemukan pelanggaran. Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri bertugas mengawasi jalannya kebijakan ini di tingkat daerah dan menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Kemenag, 2021). Kolaborasi antar kementerian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjunjung hak asasi manusia serta mendorong penerapan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan beragama di lingkungan pendidikan.

Dukungan terhadap SKB ini datang dari berbagai pihak, termasuk Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap kebebasan beragama, sesuai dengan norma HAM dan hukum nasional. Namun demikian, mereka juga menekankan pentingnya pengawasan agar pelaksanaan SKB tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu atau menjadi alat politik praktis (Komnas HAM, 2021). Meski niatnya baik, pelaksanaan SKB ini tetap menghadapi tantangan di lapangan. Tidak sedikit pihak yang keliru memahami kebijakan ini sebagai larangan atas penggunaan atribut keagamaan. Padahal, substansi SKB justru melarang pemaksaan penggunaan simbol atau pakaian keagamaan kepada siapa pun. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang masif dan berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa SKB ini hadir untuk mendorong toleransi, saling menghargai, serta menjamin kebebasan setiap individu dalam menjalankan keyakinannya (Mubadalah.id, 2021).

C. PENERAPAN JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA BAIK DI LEMBAGA PENDIDIK DAN DI MASYARAKAT

Konstitusi Indonesia, yang berfungsi sebagai hukum menjadi dasar utama dalam menjamin hak atas kebebasan beragama. Jaminan tersebut tercantum secara eksplisit dalam tiga pasal, yaitu Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), serta Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Negara, khususnya pemerintah, memegang tanggung jawab utama dalam melindungi dan memenuhi hak ini. Sebagai bentuk mandat konstitusional, Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) menginstruksikan agar negara, melalui Lembaga eksekutif, melaksanakan perlindungan terhadap kebebasan beragama dengan membentuk regulasi yang sesuai dalam sistem hukum nasional. Ketentuan mengenai jenis-jenis peraturan yang sah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan aturan tersebut, hierarki regulasi di Indonesia mencakup:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres);
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Keseluruhan regulasi tersebut merupakan instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi, termasuk dalam menjamin dan mengatur pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia. Setiap individu dalam masyarakat demokratis memiliki kewajiban untuk menaati pembatasan-pembatasan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan orang lain tetap dihormati, serta demi menjaga tatanan moral, keamanan, dan ketertiban umum yang adil bagi semua pihak.

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan anak, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam regulasi ini dinyatakan secara tegas bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Sebelum anak tersebut mampu membuat keputusan sendiri terkait agama yang diyakininya, maka agama yang dianut oleh anak mengikuti agama orang tuanya. Negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kebebasan beragama bagi anak-anak, dan hal ini juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat, keluarga, orang tua, wali, serta lembaga sosial. Semua pihak tersebut wajib menjaga hak anak untuk menjalankan ajaran agamanya. Maulana, (2021)

SIRINGORINGO, Martin P. (2022) mengatakan Dalam praktik pengasuhan dan pengangkatan anak, penting untuk memperhatikan kesamaan agama antara anak dan orang tua asuh atau calon orang tua angkat. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan dalam pendidikan dan kehidupan keagamaan anak.

Hal-hal tersebut diatur secara rinci dalam Pasal 42, 43, dan 39 Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun isi Pasal 42 menyebutkan:

1. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dalam menjalankan ibadah menurut agama yang dianutnya.
2. Sebelum anak bisa menentukan pilihannya sendiri, agama yang dianut oleh anak mengikuti agama yang dianut oleh orang tuanya.

Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menjadi landasan hukum penting dalam menjamin kebebasan beragama bagi peserta didik. Salah satu pasal kunci dalam undang-undang ini, yakni Pasal 12 ayat (1a), menyatakan bahwa setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Selain itu, disebutkan pula bahwa guru yang mengampu mata pelajaran agama harus seagama dengan peserta didik yang diajarinya.

Pasal 12 ayat (1a) secara lengkap berbunyi bahwa peserta didik di setiap jenjang pendidikan berhak memperoleh pelajaran agama yang selaras dengan agama yang mereka anut, dan diajarkan oleh pendidik yang memiliki latar belakang agama yang sama. Dalam penjelasan tambahan terhadap pasal ini, ditegaskan bahwa apabila sebuah lembaga pendidikan, termasuk sekolah swasta, tidak memiliki tenaga pendidik agama yang sesuai, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kehadiran guru agama tersebut. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 41 ayat (3) UU Sisdiknas. Pendidikan agama dalam konteks ini diatur secara lebih komprehensif dalam Pasal 30. Pasal ini menjelaskan bahwa fungsi utama dari pendidikan agama adalah untuk membentuk peserta didik agar mampu menjadi bagian dari masyarakat yang memahami, menghargai, dan menerapkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama ini bisa dilakukan melalui berbagai jalur, baik formal maupun nonformal.

Lebih jauh lagi, Pasal 30 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan keagamaan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari komunitas pemeluk agama tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah agar peserta didik tidak hanya memahami nilai-nilai agama secara teoritis, tetapi juga mampu mempraktikkannya dan, jika diinginkan, menjadi ahli dalam bidang ilmu agama. Jalur pendidikan ini bisa berbentuk pendidikan formal seperti sekolah, pendidikan nonformal seperti madrasah diniyah, maupun informal seperti pesantren, pasraman, dan bentuk serupa lainnya sesuai dengan agama masing-masing. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah. Pemberian pendidikan agama di sekolah tidak hanya mencerminkan kewajiban negara, tetapi juga merupakan wujud nyata dari pemenuhan hak asasi manusia. Prinsip ini sangat selaras dengan ketentuan internasional, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Agar dalam pelaksanaannya pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang atau melampaui batas, maka segala bentuk perlindungan dan penegakan hak asasi manusia harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas dan tertulis. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yang menyatakan bahwa penegakan serta perlindungan hak asasi manusia harus dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Dengan demikian, segala tindakan pemerintah dalam konteks HAM harus berdasarkan aturan hukum dan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Janpatar Simamora, (2023).

Kesimpulan

Pemberitaan mengenai SKB 3 Menteri tampak dipengaruhi oleh sudut pandang ideologi Islam. Dalam narasinya, kebijakan ini dinilai kurang sesuai jika diterapkan di Indonesia, mengingat negara ini berdiri di atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, sejumlah media independen menyoroti aspek berbeda. Mereka menekankan bahwa inti persoalan bukanlah larangan penggunaan atribut keagamaan di sekolah, melainkan adanya paksaan terhadap siswa untuk mengenakan simbol-simbol agama tertentu yang tidak sejalan dengan keyakinan pribadi mereka. SKB 3 Menteri hadir

sebagai langkah penting dalam menjamin kebebasan beragama di lingkungan pendidikan. Aturan ini memberikan kepastian hukum bagi siswa, guru, serta tenaga kependidikan untuk memilih mengenakan seragam yang mencerminkan identitas keagamaan mereka, atau memilih tidak mengenakan atribut agama sama sekali, tanpa tekanan maupun larangan dari pihak sekolah ataupun pemerintah daerah. Lebih jauh, SKB ini mewajibkan agar peraturan sekolah yang bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dicabut. Hal ini menjadikan SKB 3 Menteri sebagai instrumen konkret dalam melindungi hak asasi manusia, sekaligus menegaskan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman dalam dunia pendidikan. Diharapkan, kebijakan ini mampu menciptakan suasana sekolah yang inklusif, damai, dan menghormati keyakinan setiap individu.

DAFTAR PUSTAKA

- IQBAL, Muh. Wajah Baru Pendidikan Islam Indonesia: Jilbab, Toleransi, dan SKB 3 Menteri. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 2021, 13.2: 201-218.
- Bakar, Abu, (2015), Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama, *Jurnal Toleransi*, Riau: Medai Komunikasi Umat Beragama, Vol. 7, No.2.
- Iqbal, Muhammad, (2021), Wajah Baru Pendidikan Islam Indonesia: Jilbab, Toleransi Dan SKB 3 Mentri, *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, Yogyakarta:Qalamuna,Vol. 13 No. 2.
- Kontri,(2021), Menag Yaqud Optimis SKB 3 Mentri Soal Seragam Akan Kuatkan Toleransi,Kementrian Agamarepublik Indonesia.
- Solihin, (2020), Pembinaan Etika Berpakaian Islami Bagi Siswa SMK Ikhlas Jawilan Kabupaten Serang, *The Indonesia Journal Of Islamic Studies*, (Serang: Aksioma Ad-Diniyyah, Vol.8, No.2.
- Trisnawan, Titis Setiadi, (2017), Pendidikan Karakter Disiplin Melalui Pakaian Seragam Di Sekolah,Purwekerto:Bachelor.
- Winarni, dkk, (2019), Sumber Berita Netizen Dalam Persepektif Etika Jurnalistik, *Jurnal Pekommas*, Jogja: Media Online Jogja, Vol. 4, No. 1.
- MAULANA, Adetya Maulana Afdhillah Amin Adetya; AMIN, Afdhillah Amin Adetya Maulana Afdhillah. Peraturan SKB 3 Mentri Mengenai Atribut Keagamaan Di Lingkungan Sekolah Sebagai bentuk Toleransi Beragama. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 2023, 22.1: 268-280.

- Solihin, (2020). "Pembingkai Berita SKB 3 Menteri Tentang Atribut Sekolah Pada Media Online Republika.co.id dan Kompas.com." *Jurnal Dialektika Komunika*, Vol 9 No 1 2021, hlm. 30-32.
- Janpatar Simamora, Problem Yuridis Keberadaan TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 10 Nomor 03, September 2013, hlm. 259-270. Dapat juga dilihat dalam Simamora, Janpatar. *Legal Drafting: Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Medan: LAPiK, 2015.
- Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.
- Abdullah, H.M.Amin. *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Prinsip Kemanusiaan Universal, Agama-Agama, dan Keindonesiaan*, Yogyakarta, 2011.
- SIRINGORINGO, Martin P. Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2022, 111-124.
- ALFARISI, Salman; BAKAR, Yunus Abu. SKB 3 Menteri dan Implikasinya pada Pendidikan Islam. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 2022, 8.1: 1-9.
- Eriyanto. (2002). *Analisis framing: konstruksi, ideologi, dan politik media*. LKiS.
- Pujileksono, S. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Intrans Publishing.
- Romli, A. S. M. (2018). *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online, Kiat Blogger, Teknik SEO, Metode Kerja Citizen Journalism* (Vol. 4, Issue 3). Nuansa cendekia
- FADHILAH, Aisyah; CANDRASARI, Yuli. Pembingkai Berita SKB 3 Menteri Tentang Atribut Sekolah Pada Media Online Republika. co. id Dan Kompas. com Periode Februari 2021. *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah*, 2021, 9.2: 21-22.